Doctor’s role

The Professional Duties and Responsibilities of the Doctor in the Role of a Healer

Dr. M. Soffan, MH.

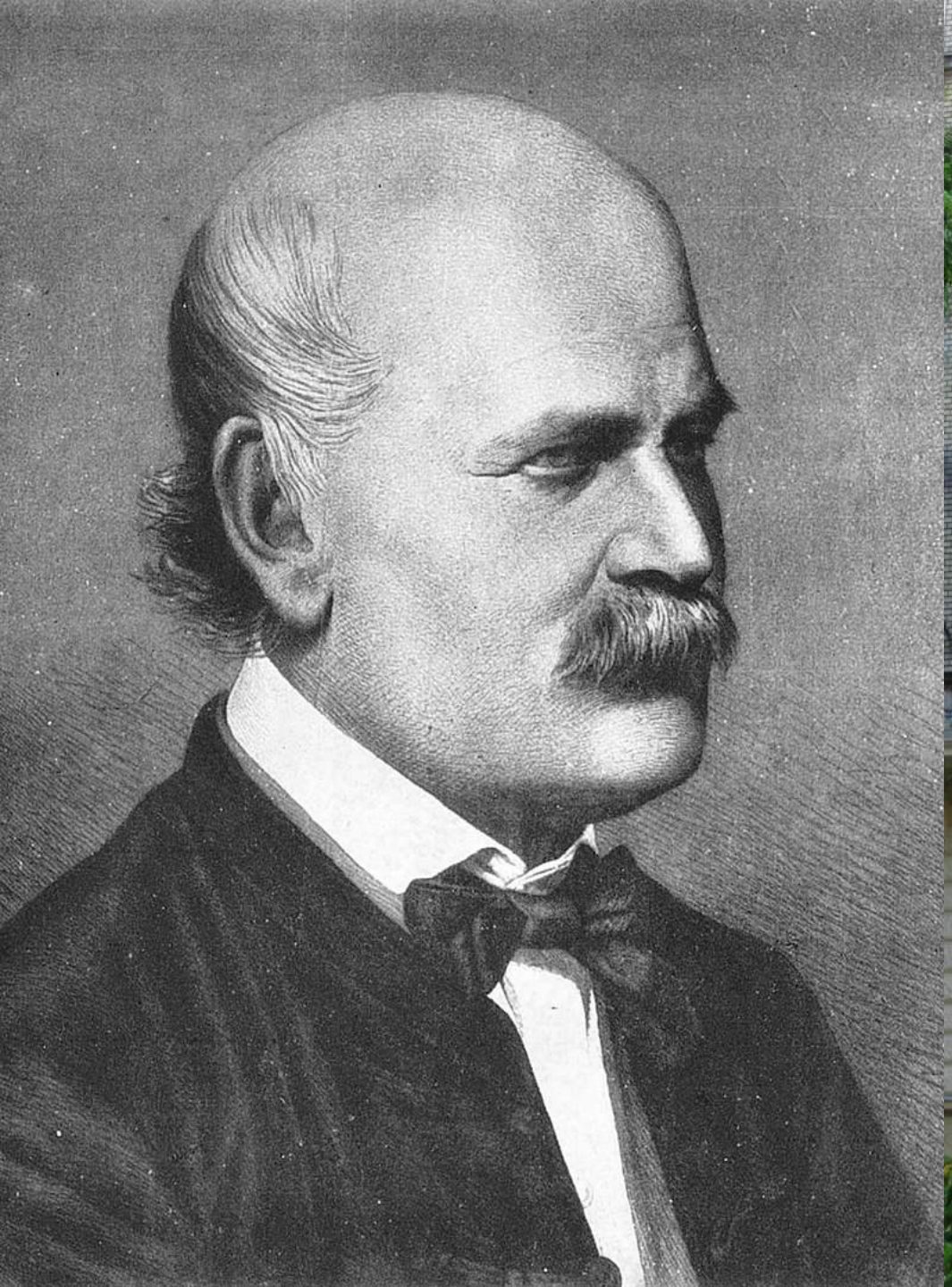

SEMMELWEIS

The Goals of Medicine

- Prevention of disease and injury and promotion and maintenance of health
- The relief of pain and suffering caused by maladies
- The care and cure of those with a malady and the care of those who cannot be cured
- The avoidance of premature death and the pursuit of a peaceful death

Duties of doctor in his role as healer

- Respect for persons
- Duty to manage conflict of interest
- Duty to inform
- Duty to integrity and honesty with patients
- Duty to attend
- Duty to refer
- Duty to maintain confidentiality and privacy
- Fiduciary nature of the doctor-patient relationship

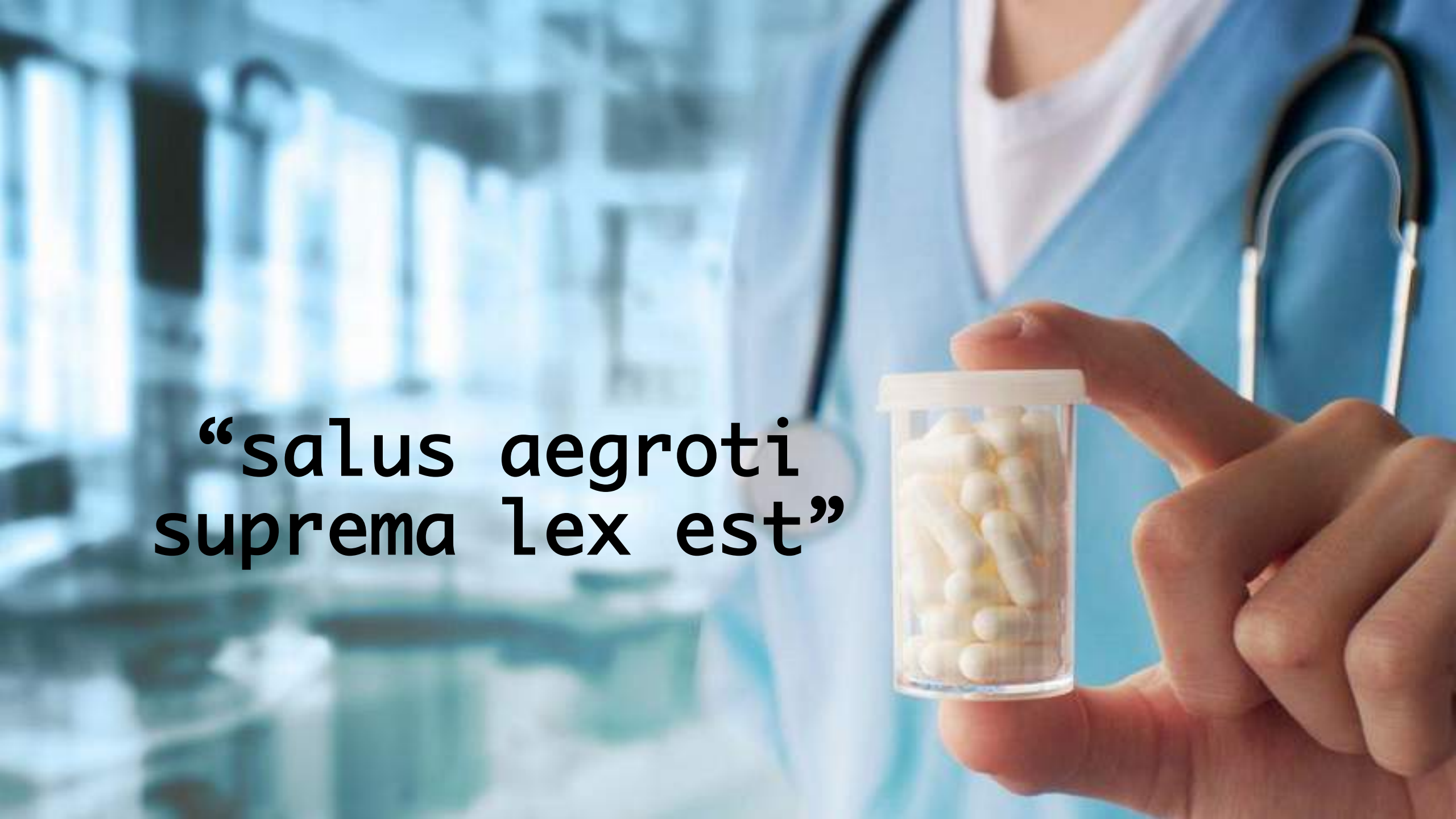

“salus aegroti suprema lex est”

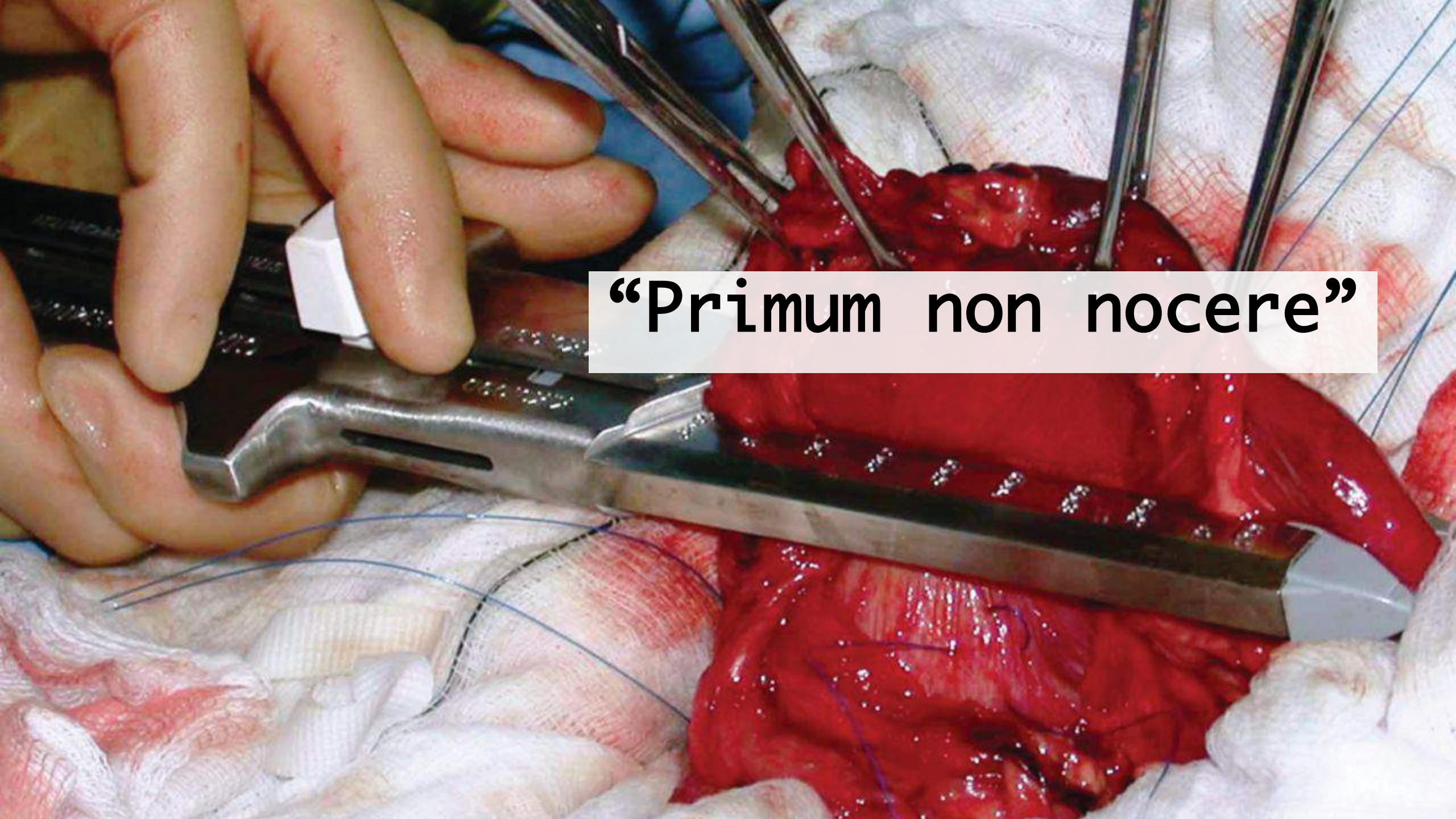
“Primum non nocere”

Steps in therapeutic role

- The doctor assumes a healer's (therapeutic) role when a patient seeks his professional skills for diagnosis and treatment of medical illness. The doctor uses his medical knowledge, skills, clinical methods and experience in making a proper medical assessment
- Proceeds to formulate the goals of therapy or a therapeutic plan, after determining the patient's concerns, expectations and preferences
- proceeds to get the consent of the patient before starting with the treatment

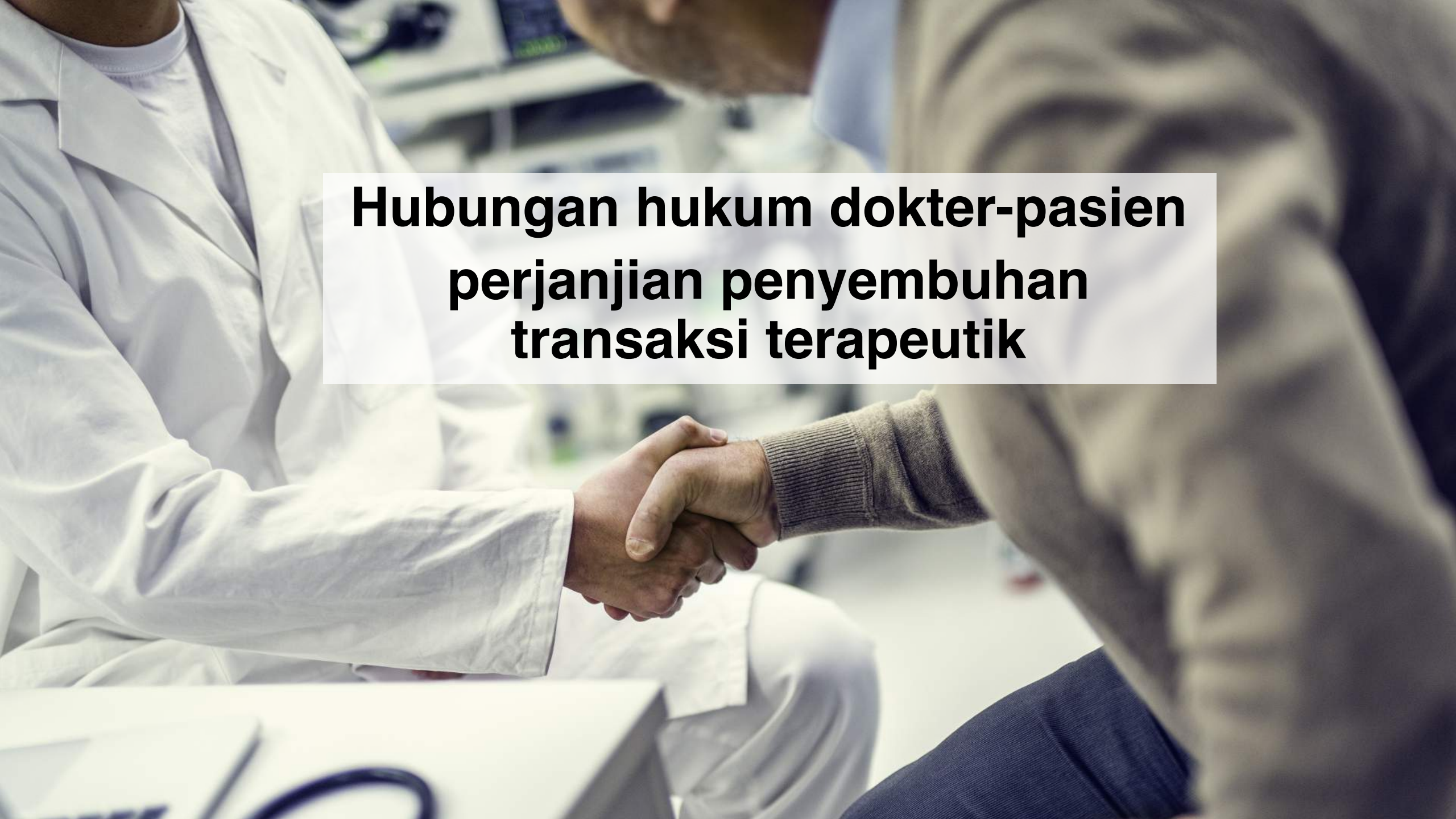

Hubungan hukum dokter-pasien

perjanjian penyembuhan

transaksi terapeutik

Perjanjian terapeutik yang terjadi antara dokter dan pasien baru dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerd

- Adanya kesepakatan.
  - Kata sepakat di sini berkaitan dengan Pasal 1338 jo 1340 ayat 1 KUHPerdata. Pasal 1338 menegaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi yang membuatnya. Dan Pasal 1340 ayat 1 menjelaskan bahwa perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuat.
- Para pihak cakap untuk membuat perjanjian.
- Sepakat tersebut dalam bentuk persetujuan tindakan medik (*informed consent*).
- Adanya suatu sebab yang halal yang dibenarkan dan tidak dilarang oleh peraturan perundangan serta sebab yang masuk akal untuk dipengaruhi

- Menurut Veronica Komalawati transaksi terapeutik adalah suatu perjanjian yang objeknya adalah pelayanan medis atau upaya penyembuhan
- Perjanjian terapeutik menimbulkan kewajiban bagi dokter untuk berupaya secara maksimal dalam menyembuhkan pasien (*inspanning verbintenis*) vs (resultaat verbintenis)

- Tanggungjawab dokter dapat didasarkan pada Pasal 1336 jo Pasal 1365 jo Pasal 1367 KUHPerdata, yakni “dokter bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaiannya, serta tindakan orang atau barang yang berada di bawah pengawasannya.”
- Dokter juga dapat dituntut atas dasar hal wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1243, 1370, 1371 KUHPerdata.

Kewajiban seorang dokter

- Untuk menjamin kualitas dan profesionalitas kerja seorang dokter, maka sebelum menunaikan tugas di dalam masyarakat, ia terlebih dahulu harus disumpah dengan tujuan agar dalam melaksanakan tugas kedokteran yang diembannya tidak menyimpang dari nilai nilai, etika dan tujuan yang telah ditetapkan. Sumpah dokter memiliki kekuatan mengikat yang dilandasi ketentuan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1960.

Lafaz sumpah kedokteran

- Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan.
- Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran.
- Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter.
- Saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat
- Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter.

- Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan kemanusiaan, sekalipun diancam.
- Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita.
- Saya akan berikhtiar dengan sungguhsungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik kepartaian, atau kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien.
- Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan
- Saya akan memberikan kepada guruguru dan bekas guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya.

- Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan (golden rule principle)
- Saya akan mentaati dan mengamalkan kode etik kedokteran Indonesia.
- Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya

- Kalimat taukid (penegasan) : *wallahi, wabillahi, demi Allah saya bersumpah*
- Dalam kontek ajaran Islam kalimat sumpah pembuka tersebut mengandung makna paling suci dan apabila mengingkarinya, maka laknat Allah akan datang di akhirat nanti
- Pengingkaran atas yang demikian membawa konsekwensi pelaku harus menjalankan sanksi berupa penunaian kaffarat sebagaimana yang diatur dalam fiqh (QS. Al Maidah : 89)
- konsekwensi logisnya yaitu dokter akan dikenai tanggungjawab profesi dalam segala tindakannya.

Kewajiban Dokter menurut Fred Ameln

- Kewajiban yang berkenaan dengan fungsi sosial pemeliharaan kesehatan (*Health Care*).
  - Seorang dokter harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak mengecilkan arti kepentingan seorang pasien. Karenanya dalam melakukan kewajiban di sini, seorang dokter harus memperhitungkan faktor kepentingan yang berhubungan dengan masyarakat.

- Kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak pasien.
  - Hak atas informasi yang jelas mengenai penyakit yang diderita pasiennya.
  - Hak untuk memberikan persetujuan atas tindakan medis yang akan dilakukan terhadapnya (informed consent).
  - Hak atas rahasia kedokteran yang meliputi:
    - Hak atas itikad baik dokter.
    - Hak untuk mendapatkan pelayanan medis sebaik-baiknya.
- Kewajiban yang berhubungan dengan standard profesi dan yang timbul dari standard profesi kedokteran.

Kewajiban dokter menurut KODEKI

Kewajiban umum

- Harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter.
- Harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran yang tertinggi.
- Tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi.
- Mengutamakan kepentingan penderita.
- Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik, yaitu:
  - Setiap perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri

lanjut

- Secara sendiri-sendiri atau bersamasama menerapkan pengetahuan dan keterampilan kedokteran dalam segala bentuk, tanpa kebebasan profesi.
- Menerima imbalan selain dari pada yang layak sesuai dengan jasanya kecuali dengan keikhlasan, sepengetahuan dan atau kehendak pasien

- Berhati-hati dengan penemuan teknik atau pengobatan baru.
- Memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya.
- Memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif dan rehabilitatif), serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi bagi masyarakat.
- Dalam kerjasama dengan pihak lain harus memelihara saling pengertian.

Kewajiban terhadap penderita.

- Harus senantiasa mengingat akan kewajibannya untuk melindungi hidup makhluk hidup.
- Wajib bersikap tulus, ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien.
- Memberikan kesempatan kepada pasien agar dapat berhubungan dengan keluarga.
- Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien tersebut meninggal

Kewajiban terhadap teman sejawat.

- Memperlakukan teman sejawat sebagaimana memperlakukan diri sendiri.
- Tidak dibolehkan mengambil alih penderita dari teman sejawatnya tanpa persetujuannya.

Kewajiban terhadap diri sendiri

- Setiap dokter wajib selalu memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.
- Setiap dokter wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/ kesehatan

Terima Kasih